



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 75 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Kristen Indonesia
“PARKINDO” tanggal 13 Pebruari 1964 No. 014/DPP/1964 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnja Sdr. H. Senduk Anggota
D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai Kristen Indonesia
“PARKINDO”, perlu menundjuk seorang penggantinya untuk
mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. ;
- b. bahwa Nj. D. Walandouw, Anggota Partai Kristen Indonesia
“PARKINDO” dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk
diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. sebagai pengganti
Sdr. H. Senduk alm. ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan2 Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan2 Presiden No. 156 dan No. 199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini,
mengangkat :

Nj. D. WALANDOUW

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong/Madjelis
Permusjawaratan Rakjat Sementara, Wakil dari Golongan Partai Kristen Indonesia
“PARKINDO” sebagai pengganti H. Senduk Almarhum.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
8. Badan Pemeiksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)